



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kartini Nomor 9, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811
Telepon (061) 8910528, Laman disdik.langkatkab.go.id, Pos-el disdiklangkatkab@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR: 400.3.3- 3072 /DISDIK/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
"LKP ZANNAH WEDDING"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT,

- Membaca** : Surat Lembaga Kursus dan Pelatihan "LKP Zannah Wedding" Nomor: 031/LKP-ZQ/ 2024 tanggal 2 September 2024 perihal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib administrasi satuan Lembaga kursus dan Pelatihan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan pendidikan kursus harus memiliki Izin Operasional;
 - Bahwa berdasarkan surat edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang

- Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : **Nama Yayasan/Lembaga** : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Zannah Wedding
Nama Satuan Pendidikan : LKP Zannah Wedding
Jenis Satuan Pendidikan : Kursus Tata Rias Pengantin
Ketua Yayasan/Lembaga : Siti Nurjannah
Kepala/Pengelola Satdik NPSN : Siti Nurjannah
NIB (OSS) : -
Tahun Berdiri : 2020
Alamat Satuan Pendidikan : Dusun II Desa Muka Paya Kec. Hinai Kab. Langkat

KEDUA : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Kursus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara administrasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
Pada tanggal 06 September 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Langkat



Dr. H. Salful Abdi, SH, SE, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19700401 199503 1 004